

## MELALUI PROGRAM SRIKANDI, BPJS KESEHATAN DORONG PEMDA DAN PIHAK KETIGA KOLABORASI TINGKATKAN KEPESERTAAN JKN



Sumber gambar: <https://datasultra.com/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250314-WA0003-696x522.jpg>

*Baubau, Datasultra.com* – BPJS Kesehatan terus mengupayakan peningkatan kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan meluncurkan berbagai strategi, salah satunya melalui Program Srikandi (Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN melalui Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga). Program ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah dan mitra strategis dalam pendanaan iuran JKN.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini, menegaskan bahwa sinergi ini akan membantu masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan agar bisa mendapatkan perlindungan optimal. “Program ini mengusung konsep sharing iuran antara pemerintah daerah, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha, dan PPU Mikro. Kami juga mendorong regulasi daerah yang memungkinkan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kepesertaan JKN,” ujarnya, Kamis 13 Maret 2025.

Sejumlah daerah telah mengimplementasikan Program Srikandi, salah satunya Kabupaten Muna, di mana salah satu Optik Internasional bersama pemerintah daerah setempat telah mendaftarkan 100 peserta JKN selama satu tahun. Di Kota Baubau, BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah telah menandatangani nota kesepahaman serta menyusun rencana kerja guna mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Namun, hingga saat ini, implementasi program tersebut masih belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan mendorong peran aktif pihak ketiga agar program ini dapat segera terwujud. “Prinsip gotong royong dalam JKN harus terus dijaga agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas,” pungkasnya. (Sir)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://datasultra.com/2025/03/14/melalui-program-srikandi-bpjs-kesehatan-dorong-pemda-dan-pihak-ketiga-kolaborasi-tingkatkan-kepesertaan-jkn/>, “Melalui Program Srikandi, BPJS Kesehatan Dorong Pemda dan Pihak Ketiga Kolaborasi Tingkatkan Kepesertaan JKN, ”, tanggal 14 Maret 2025
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/500829/bpjs-kesehatan-baubau-sebut-pogram-srikandi-bantu-kepesertaan-jkn>, “BPJS Kesehatan Baubau sebut pogram Srikandi bantu kepesertaan JKN”, tanggal 14 Maret 2025

#### **Catatan:**

- Peraturan mengenai Dana JKN diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan:
  1. Pasal 1
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
    - b. ayat (3) menyatakan bahwa luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
  2. Pasal 2 menyatakan bahwa Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:
    - 1) PBI Jaminan;
    - 2) PBI Jaminan Kesehatan; dan

### 3) Bukan PBI Jaminan Kesehatan

- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan:

#### 1. Pasal 1

- a. ayat (4) menyatakan bahwa Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
- b. ayat (5) menyatakan bahwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.

#### 2. Pasal 7

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan dilakukan melalui kanal pendaftaran:
  - 1) aplikasi pendaftaran bagi PPU;
  - 2) aplikasi pendaftaran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - 3) aplikasi mobile JKN;
  - 4) laman BPJS Kesehatan;
  - 5) BPJS Kesehatan care center 1500 400;
  - 6) mobile customer service; g. loket kantor cabang atau kantor kabupaten/kota atau unit pelayanan lain yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan; atau h. pihak lain yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain melalui kanal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan dapat dilakukan melalui integrasi sistem.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem informasi BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan.